

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. SOEROJO MAGELANG  
DAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG,  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN TAHUN 2021  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : HK.03.01/XXVI.3/ *4111* /2020

NOMOR : PK5 / 4695 / 440 / XII / 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-12-2020), yang bertanda tangan dibawah ini:

**dr. ENIARTI, M.Sc., Sp.KJ., MMR** : Direktrur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang yang berkedudukan di Magelang, Jalan Ahmad Yani Nomor 169, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/91/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**dr. SUPARJO, M.Kes** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Sudirman 81, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/1059 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Perpanjangan Masa Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Penanggulangan krisis kesehatan adalah pemberian bantuan rawat inap dan rawat jalan bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten Temanggung.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung adalah Penyelenggara penanggulangan krisis kesehatan.

3. Rumah Sakit Jiwa Prof Dr. Soerojo Magelang adalah rumah sakit khusus jiwa Kelas A yang memberikan pelayanan kesehatan sub spesialistik lanjutan yaitu rumah sakit rujukan tingkat lanjut.
4. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif, terdiri atas pelayanan promotif (peningkatan pengetahuan), Preventif (pencegahan), kuratif (Pengobatan), dan Rehabilitatif (pemulihan) di Kelas III.
5. Penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan adalah seluruh Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar, dengan bukti Surat Rekomendasi Jaminan Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
6. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitasi pelayanan kesehatan meliputi : Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah serta UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan 3 yang selanjutnya disebut PPK 3 adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialistik lanjutan yaitu rumah sakit rujukan tingkat lanjut meliputi Rumah Sakit Kelas B dan Rumah sakit Kelas A.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada penerima manfaat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2021.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada penerima manfaat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2021.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelayanan kesehatan (termasuk pelayanan pemulasaran jenazah), tarif pelayanan kesehatan, mekanisme klaim/tagihan, pengaturan beban pembiayaan serta monitoring dan evaluasi.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 4**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :

- a. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim tagihan;
- b. Menerima pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Memperoleh umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada penerima manfaat sesuai standar pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- b. Mengajukan klaim/ tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada penerima manfaat penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** dengan data dukung yang meliputi;
  1. Surat Jaminan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
  2. Data Pasien rawat inap / rawat jalan yang memuat diagnosa penyakit;
  3. Besarnya tagihan dilengkapi dengan bukti pelayanan.
- c. Memberikan laporan pelayanan kesehatan penerima manfaat terhadap penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan kepada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 5**

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- b. Menerima tagihan biaya pelayanan kesehatan dari **PIHAK KESATU**;
- c. Memperoleh laporan pelayanan kesehatan penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan dari **PIHAK KESATU**;
- d. Menerima usul/keluhan dari **PIHAK KESATU** sehubungan penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan;

- e. Menyampaikan umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan kepada PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menerbitkan surat jaminan pembiayaan rawat jalan 1 x 24 jam sebelum mendapatkan layanan rawat jalan dan rawat inap 3 x 24 jam di hari kerja atas perawatan pasien penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan kepada PIHAK KESATU untuk 1 episode pelayanan;
- b. Melakukan verifikasi atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU;
- c. Melakukan pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan sesuai hasil verifikasi kepada PIHAK KESATU;
- d. Melakukan sosialisasi kepada penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan tentang besaran biaya pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana huruf b;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan.

**BAB V**  
**TARIF PELAYANAN**  
**Pasal 6**

Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA sesuai Tarif Kelas 3 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dengan jaminan sebesar 100% ditanggung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

**BAB VI**  
**MEKANISME KLAIM/TAGIHAN**  
**Pasal 7**

1. Pengajuan tagihan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan.
2. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening **RPL 115 RSJ Prof Dr. Soerojo Utk Operasional BLU** dengan nomor rekening **136.00.1654445.1**

Dengan mencantumkan :

- a. Nama dan alamat pengirim

- b. Keterangan peruntukan transfer
- 3. Bukti pengiriman pembayaran pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA dikirim melalui Pos atau Faksimile atau email.
- 4. Untuk tagihan biaya pelayanan kesehatan yang masuk tahun 2021 dan masih dirawat di tahun 2022 (loncat tahun), maka tagihan biaya perawatan dapat dibayarkan di tahun 2022.

BAB VII  
JANGKA WAKTU  
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)  
Pasal 9

- (1) Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, karena diluar kemampuan dan atau diluar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang.
- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bencana Alam;
  - b. Kebijakan maupun Peraturan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta lain hal yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
  - c. Peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.
- (3) Apabila terjadi keterlambatan penyetoran pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang disebabkan karena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dalam waktu 6 (enam) hari kerja PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang keterlambatan tersebut disertai dengan data yang sah serta keterangan dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**  
**Pasal 10**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir, apabila :
  - a. Merupakan kesepakatan PARA PIHAK;
  - b. Adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
  - c. Dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama;
  - d. Hilangnya objek Perjanjian Kerja Sama;
  - e. Berakhirnya masa perjanjian;
  - f. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan perjanjian.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 11**

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).
- (2) Apabila ternyata dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, ditemukan penyimpangan terhadap Pejanjian yang telah dilakukan oleh salah satu PIHAK, maka satu PIHAK yang lain berhak menegur secara tertulis dengan tembusan Kepala Daerah (Bupati).
- (3) Setelah melakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 Perjanjian ini dan tidak ada tanggapan dan /atau perbaikan dari salah satu PIHAK, maka satu PIHAK yang lain berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

**SANKSI**  
**Pasal 12**

- (1) PIHAK KEDUA akan menghentikan sementara kerja sama apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan dalam Pasal-Pasal Perjanjian ini.

- (2) PARA PIHAK berhak meninjau kembali perjanjian ini apabila ternyata dikemudian hari tidak ada tanggapan dan /atau perbaikan dari PIHAK KEDUA setelah PIHAK KESATU melakukan teguran sebanyak maksimal 3(tiga) kali.
- (3) Pengakhiran Perjanjian yang diakibatkan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini Perjanjian ini, dengan tidak membebaskan PARA PIHAK dalam menyelesaikan kewajiban masing-masing Pihak yang masih ada terhadap PIHAK lain.

**BAB X**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 13**

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

**BAB XI**  
**ADDENDUM**  
**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 15**

Tagihan biaya pelayanan kesehatan yang belum terbayarkan pada tahun 2021, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

BAB XIII  
PENUTUP  
Pasal 16

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
Rumah Sakit Jiwa  
Prof. Dr. Soerojo Magelang



dr. ENIARTI, M.Sc., Sp.KJ., MMR  
Direktur Utama

PIHAK KESATU  
Dinas Kesehatan  
Kabupaten Temanggung



dr. SUPARJO, M.Kes.  
Kepala